

KOMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Ayu Silfia¹, Lenny Husna²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email :pb190710021@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Marriage is an significant occurrence in human existence and has always been an event that is considered sacred because it relies on religious concepts in its implementation. The religious side of marriage is contained in law number 1 of 1974 concerning marriage. according to article 57 of law number 1 of 1974 concerning marriage or also called the marriage law, which defines mixed marriage in law is a marriage that occurs between two Indonesians and people from other countries to be subject to different laws, differences in citizenship. One of the parties is an Indonesian citizen. However within 1 (one) year of the husband and wife's return to Indonesia, if a mixed marriage performed overseas can be recognized as legal under Indonesian law, consequently, in accordance with the terms of article 56 paragraph 2 of the marriage law, the marriage certificate must be recorded at the local civil registry office. The causes of mixed marriages in Indonesia are discussed in this article.

Keyword: *civil law, mixed married, comparison.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah peristiwa kehidupan penting yang dihormati serta sakral, dan dengan demikian pelaksanaannya sangat bergantung pada aspek agama untuk melanjutkan isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan gambaran pelaksanaan dalam perkawinan (UU Perkawinan).

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh sukacita dan kekal berdasarkan sila pancasila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah hubungan lahir batin antara seorang pria (laki-laki) dan seorang wanita (perempuan) sebagai pasangan suami dan istri, perlu diingat betapa pentingnya agama dan keilahian dalam pernikahan, akan ada masalah jika pasangan menikah dalam agama yang tidak sama.

Pernikahan beda agama masih sering terjadi di negara kita, namun ada kelebihan dan kekurangan dari praktik ini. Selain itu, perkawinan beda agama tidak secara eksplisit ataupun detail diatur oleh UU Perkawinan itu sendiri, ada beberapa perspektif tentang perkawinan beda

agama dalam masing-masing agama yang ada (Fabiana Meijon Fadul, 2019b).

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masing-masing memiliki definisi perkawinan (KUHPerdata) yang berbeda. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan perdata menurut hukum. Dengan kata lain, pernikahan hanya dapat diakui sebagai sesuatu yang sah berdasarkan KUH Perdata jika, semua persyaratan telah terpenuhi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.". Berbeda dengan perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam UU Perkawinan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU Perkawinan, Keabsahan persatuan lintas agama tidak secara eksplisit tercantum dalam isi UU Perkawinan. Hanya dua pasal yang ada di dalam UU Perkawinan yang secara eksplisit menyatakan penjelasan yaitu sebagai berikut: Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan, menurut Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. "Perkawinan

dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang tidak sama menurut agamanya atau pembatasan lain yang berlaku dilarang memiliki keturunan," demikian bunyi Pasal 8 UU Perkawinan. Pernikahan dua orang yang tunduk pada hukum terpisah di Indonesia disebut sebagai pernikahan campuran, menurut Pasal 1 Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR). Termasuk dalam hal ini adalah persatuan antara orang-orang dari banyak bangsa dan agama, serta banyak kelompok penduduk (mengingat klasifikasi populasi selama periode Hindia Belanda).

Menurut Pasal UU Perkawinan, definisi yang dimaksud dengan istilah perkawinan campuran dalam isi Undang-Undang adalah penyatuan pihak laki-laki dan perempuan yang karena perbedaan kewarganegaraan diatur oleh undang-undang yang terpisah di Indonesia dan mempunyai satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia.

Definisi perkawinan campuran sesuai dengan UU Perkawinan terlihat. Karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam definisi Perkawinan Campuran sesuai UU Perkawinan, maka definisi dalam GHR lebih membatasi. Lantas, apakah perkawinan beda agama termasuk dalam definisi perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 UU Perkawinan Serikat antar umat beragama tidak dianggap sebagai perkawinan campuran menurut pendapat Prof. Koesnoe. Dr. Ichtiyanto berpendapat bahwa Pasal 57 UU Perkawinan memuat beberapa konsep terkait perkawinan campuran, yaitu: perkawinan antara dua (dua) orang Indonesia yang diatur oleh beberapa undang-undang agama; mempersatukan dua (dua) orang asing atau warga negara asing, salah satunya adalah warga negara Indonesia. "Perkawinan di Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilakukan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini," bunyi Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan. (Presiden Republik Indonesia, 1974)

Jika dilakukan dengan benar, perkawinan antara WNI dan WNA yang dilakukan di luar Indonesia adalah sah. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 UU Perkawinan Ayat 2, Jika mereka ingin perkawinan campuran mereka diakui sebagai sah menurut hukum Indonesia, mereka harus memberikan dokumentasi pernikahan suami dan istri dan mendaftarkannya di Kantor Catatan Sipil yang mencakup tempat tinggal mereka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak mereka kembali ke wilayah Indonesia.

KAJIAN TEORI

Kepastian hukum yang di lontarkan oleh Sudikno Mertokusumo, memastikan bahwa hukum akan diterapkan secara adil, segala upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan berwenang diperlukan untuk kepastian hukum, sehingga peraturan ini mencakup komponen hukum yang dapat memastikan bahwa hukum beroperasi sebagai aturan yang harus diikuti.

Berbagai negara memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam pernikahan campuran. Ini karena sebuah pernikahan menyatukan dua orang dari negara yang terpisah, yang masing-masing memiliki seperangkat undang-undang sendiri yang mengatur pernikahan dan perceraian. Begitu juga dengan perkawinan campuran internasional dan Indonesia. Jika diteliti berdasarkan sejarah masing-masing, kedua negara ini menunjukkan banyak konsistensi dan kesamaan. Ras dan agama adalah dua fenomena yang paling menonjol.

Penduduk yang beragama muslim dan orang-orang dari ras melayu mendominasi setiap bangsa, banyak kesamaan budaya dan bahasa dihasilkan secara alami dari kesamaan itu, pernikahan adalah hubungan lahiriah antara seorang pria (laki-laki) dan seorang wanita (perempuan) sebagai suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang puas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut UU Perkawinan, pernikahan internasional mengacu pada

persatuan yang mencakup unsur dari pihak asing, seperti pengantin wanita dengan kewarganegaraan berbeda dari pengantin wanita lain, pengantin wanita dengan kewarganegaraan yang sama yang persatuannya dilakukan di luar negeri, atau kombinasi keduanya.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu semacam penelitian deskriptif yang mengkaji UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen asing berfungsi sebagai sumber hukum paling utama. KUHPerdara, temuan penelitian terdahulu, buku-buku terkait peraturan perundang-undangan, kamus hukum, majalah hukum atau pendapat para spesialis dan ahli dalam bidang hukum adalah contoh bahan hukum sekunder. Untuk mencapai kesimpulan tentang masalah yang sedang dikaji dalam tulisan ini, data yang dikumpulkan dalam bentuk data primer dan data sekunder kemudian diteliti secara normatif dan berdasarkan dengan menafsirkannya teori-teori yang valid pada saat ini dan hukum atau standaryang berlaku.

3.2 Sifat Penelitian

Pendekatan yuridis normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan yang mengkaji teori, konsep prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini berdasarkan materi dari hukum utama, metode ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan karena melibatkan pengkajian buku-buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang terkait serta berhubungan dengan penelitian ini, dimana tidak semua orang di masyarakat memahami bagaimana proses pelaksanaannya, penulis berfokus pada hakikat penelitian normatif, yang akan didukung oleh penelitian untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No 1 Tahun 1974 keabsahan perkawinan di Indonesia

ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan, akibatnya, legitimasi pernikahan harus didasarkan pada hukum agama di Indonesia karena pernikahan campuran harus dilakukan sesuai dengan undang-undang perkawinan Indonesia. Harus disebutkan bahwa ketika para pihak, jika pihak pasangan istri dan suami tersebut tidak ada perbedaan agama, jarang ada permasalahan hukum lintas agama, tetapi jika mereka mempraktikkan agama yang berbeda akan ada masalah dan akan menjadi suit jika solusinya didasarkan pada kesediaan satu pihak untuk bergabung dengan agama pihak lain, tetapi jika kedua belah pihak ingin mempertahankan pandangan mereka, maka masalah ini terjadi. Terlebih lagi mengingat kantor Catatan Sipil tidak lagi menangani perkawinan sebagai akibat dari Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983. Akan tetapi umum bagi pasangan untuk menikah berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah pernikahan disahkan, mereka kembali ke keyakinan masing-masing. Perkawinan beda agama masih menjadi masalah di Indonesia, dan solusinya harus segera ditemukan. Tidak ada pengaturan khusus mengenai keabsahan perkawinan campuran, sehingga dalam praktiknya ini sering terjadi dan didorong untuk membuatnya lebih mudah bagi pasangan untuk menikah berdasarkan keyakinan salah satu pihak, tetapi setelah persatuan diakui secara resmi, pasangan kembali ke agama asli mereka. Ada juga pasangan yang menikah di negara lain sebelum mendaftar di Indonesia. Mengingat bahwa masalah pernikahan campuran tidak dapat diselesaikan, karena hal tersebut dibuatlah pengaturan mengenai keabsahan perkawinan campuran ini untuk kepastian hukum.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memuat bahasa apapun yang mengatur pendaftaran perkawinan campuran pada khususnya, oleh karena itu, apabila perkawinan terjadi di Indonesia, maka berlaku aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU

No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain. Panitera mendaftarkan perkawinan bagi yang menikah menurut hukum Islam, talak, dan rujukannya, menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Petugas Pencatatan Nikah di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang pencatatan nikah, mendaftarkan pernikahan bagi mereka yang menikah menurut agama dan kepercayaannya selain Islam.

Tanpa mengurangi ketentuan berbagai peraturan yang berlaku khusus untuk prosedur pencatatan nikah, maka prosedur pencatatan nikah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan 9. Jika pengaturannya seperti itu, maka akan muncul masalah terkait pendaftaran yang nantinya jika pihak suami atau pihak istri bersikeras menjunjung keinginannya, karena masalah yang muncul karna perkawinan campuran. UU Perkawinan didalamnya tidak ada pencatatan pernikahan campuran, terkait untuk perkawinan beda agama maupun perkawinan antara dua negara, maka dalam urusan mendaftarkan pernikahan, jika pasangan itu muslim, bahkan jika kebangsaan mereka berbeda, itu masih dicatat dalam KUA, bahkan jika pasangan itu beragama non-Muslim dan dari kebangsaan yang berbeda, catatan itu masih disimpan di Kantor Catatan Sipil. Jadi rekaman untuk pasangan yang berbeda agama harus dipertimbangkan. Akibatnya, perlu untuk berpikir hati-hati tentang berbagai aspek agar tidak membahayakan salah satu pasangan. Jika suami adalah warga negara Indonesia, ketentuan hukum materiil mengenai harta benda diatur oleh undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, jika tidak ada perjanjian perkawinan mengenai properti perkawinan yang dibuat, properti perkawinan campuran ini akan tunduk pada peraturan tersebut yang menyatakan bahwa:

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama; Selama para pihak tidak menentukan sebaliknya, properti masing-masing suami dan istri, serta properti yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan,

berada di bawah kendali masing-masing.

Selanjutnya (Fabiana Meijon Fadul, 2019a), Suami dan istri dapat bersama-sama mengelola harta bersama ini, tetapi setiap tindakan hukum jika melibatkan harta bersama memerlukan persetujuan antara kedua belah pihak berdasarkan Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam persoalan harta benda, setiap suami dan istri memiliki kewenangan hukum yang lengkap atas harta benda masing-masing Pasal 36 ayat 2. Harta bersama diatur oleh undang-undang masing-masing dalam hal terjadi perceraian Pasal 37, yang isi UU Perkawinan berarti hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya terkait perkawinan. Karena adanya dua (2) sistem hukum.

Perkawinan campuran akan diatur oleh HPI, perkawinan yang berbeda, di mana ketentuan dari isi Pasal 2 serta pasal 6 ayat 1 GHR, hukum soal suami mulai berlaku pada tahun 1898. Jika suami adalah warga negara Indonesia, masalah harta perkawinan campuran diselesaikan karena telah diatur oleh hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Sementara itu, jika istri adalah warga negara Indonesia dan suami adalah warga negara asing, pasangan dapat menjalankan aturan pasal 2 serta 6 ayat 1 GHR, sebagaimana ditegaskan oleh hukum suami tentang suami, alhasil GHR itu sendiri adalah regulasi produk era Belanda, masalah ini harus diatasi.

Diharapkan tidak terjadi perceraian dalam sebuah pernikahan karena perceraian sering kali menimbulkan banyak masalah akan tetapi jika masih ada perceraian yang sebelumnya melakukan perkawinan dilakukan di Indonesia dan pihak suami adalah warga asli negara Indonesia sehingga syarat, sebab serta akibat yang timbul akibat perceraian harus berpaku pada hukum Indonesia. Secara khusus, berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seperti halnya ketentuan PP No 10 Tahun 1983 dan PP No 45 Tahun 1990 untuk PNS. Namun didalam kasus perkawinan campuran dimana

pernikahan berlangsung di Indonesia, tetapi suaminya adalah warga asli dari negara lain, dan mereka tinggal di luar negeri maka tidak akan ada diskriminasi.

Masalah hukum perdata internasional muncul kembali yaitu ketika memutuskan syarat dan alasan perceraian bagi mereka yang melaksanakan pernikahan di luar negeri. Pernikahan berakhir karenameninggalnya salah satu pihak, maka keputusan pengadilan dalam hal perceraian hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan ikut mengupayakan serta gagal mendamaikan para kedua belah pihak.

Selanjutnya, harus ada bukti yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup harmonis sebagai suami istri agar perceraian dapat dikabulkan, jelas bahwa jika perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia menganut alasan atau konsekuensi perceraian akan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan, jika pernikahan campuran yang terjadi di Indonesia tetapi pasangan tinggal di luar negeri, atau jika pernikahan berlangsung di negara lain tidak ada pengaturan perundang-undangannya.

Akibatnya itu harus diatur atau paling tidak dengan adanya perjanjian pernikahan antara kedua belah pihak jika dianggap nantinya kemungkinan cerai pernikahan itu ada, dikarenakan sudah ada jaminan bagi anak jika suami dan pihak membuat kesepakatan sebelum perkawinan dan itu dilakukan di depan instansi yang berwenang, yang menjadi masalah jika terjadi perceraian dari segi alasan dan akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban terhadap hak atas anak dari hasil perkawinannya.

Ada banyak peraturan yang mengatur anak ini, dan di sisi lain, keberadaan anak terkait erat atas hukum pernikahan, hukum keluarga, dan hukum waris, masalah status anak, khususnya terkait dengan kewarganegaraan anak, juga muncul dalam kasus perkawinan campuran, selanjutnya diatur dalam Bab 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak dalam isi Pasal 42 hingga 44, yang antara lain menentukan status anak. "Anak yang sah adalah anak yang lahir

selama atau sebagai hasil dari pernikahan yang sah". Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, jika seorang suami dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan perzinahan dan bahwa anak tersebut adalah hasil dari perzinahan itu, ia dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

Permohonan atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memutuskan validitas anak, karena Pasal 42 hanya mengatur kedudukan anak maka jelas bahwa UU Perkawinan tidak mengatur tentang anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, kemudian pasal 43 mengatur status anak-anak yang lahir diluar pernikahan serta seorang suami yang dapat menyangkal keabsahan seorang anak yang lahir dari istrinya jika ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai hasil dari perzinahan.

Akibatnya, UU Perkawinan hanya dapat mengatur status kedudukan perkawinan yang menghasilkan keturunan darah campuran antara orang Indonesia dan sementara itu jika pernikahan campuran dari kebangsaan yang berbeda masalah posisi atau status anak dapat menjadi masalah, masalahnya adalah jika istri adalah warga negara Indonesia dan suami adalah warga negara asing, istri tidak memiliki alasan untuk menyerahkan status warga negara sebab mengikuti prinsip anak (prinsip *ius sanguis*), yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dari seseorang ditentukan oleh keturunan orang yang bersangkutan (suami), selanjutnya jika anak memiliki kewarganegaraan dari ayah (asing), proses pelaporan kedutaan besar dan kantor imigrasi sulit dan administrasi cukup signifikan, sampai terdapat beberapa negara di mana keturunan mereka harus dibawa untuk melapor ke kedutaan.

Sementara itu, jika istri yang merupakan warga negara Indonesia mengikuti suaminya untuk tinggal di negaranya, maka proses mendapatkan "Permanent resident (PR)" membutuhkan setidaknya 4 jika pernikahan kurang harmonis hingga akhirnya kekerasan dalam rumah

tangga, isu anak menjadi warga negara mana yang akan muncul (bergabung dengan ayah atau bergabung dengan ibunya). Angka pernikahan campuran semakin melonjak, yang menyebabkan masalah dalam menentukan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, antara lain (menurut hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap status anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing), konsekuensi akibat perkawinan antara orang Indonesia dan orang dari negara asing (lus Sanguinis), dalam hal ini notaris akan menyaksikan perjanjian perkawinan tentang kewarganegaraan anak.

Perkawinan antara laki-laki warga negara asing dan perempuan warga negara Indonesia, jika mereka ingin anaknya mewarisi kewarganegaraan ibunya melalui perjanjian di hadapan notaris, yang harus disahkan oleh pengadilan negeri setempat yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinannya menjadi warga negara Indonesia serta mewarisi kewarganegaraan ibunya, kemudian perjanjian ini diserahkan ke kantor catatan sipil setempat, ketika ia mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan meminta agar pencatatan kelahiran mereka ditulis warga negara Indonesia.

Status sebagai anak dari perkawinan campuran yang berakhir dengan perceraian, dirawat oleh ibunya. Anak dari pernikahan antara pria asing dan wanita Indonesia, yang berakhir dengan perceraian meskipun fakta bahwa anak itu masih di bawah umur, diputuskan oleh pengadilan untuk dibesarkan oleh ibunya yang berkebangsaan Indonesia meskipun faktanya status anak tersebut adalah orang asing. Oleh karena itu, ibu harus meminta pengadilan untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia-nya untuk melindungi anak tersebut. Setelah berusia 18 tahun, anak muda itu juga dapat memilih kewarganegaraannya sendiri. (Presiden Republik Indonesia, 1958)

Keturunan hasil pernikahan campuran yang terungkap sebagai anak yang belum lahir oleh ibunya, Ibu

melakukan ini untuk mencegah anak dari perkawinan campuran menjadi orang asing dan untuk memastikan bahwa anak dari perkawinan campuran menjadi warga negara Indonesia.

Anak-anak warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri (ius soli), status anak-anak dari perkawinan campuran yang mengikuti berbagai kriteria kewarganegaraan. Ketika seorang pria asing menikahi seorang wanita Indonesia, pria tersebut harus menjunjung tinggi konsep kewarganegaraan ius soli di negara asalnya. Menurut hukum Indonesia, anak hasil perkawinan yang lahir di Indonesia memiliki kewarganegaraan ayah, sedangkan ayah anak tersebut adalah warga negara Indonesia anak tersebut akan berstatus bipatrida jika berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

Perkawinan campuran yang menghasilkan anak dan tinggal di luar negeri, antara pria dan wanita merupakan orang asing dan tinggal di luar negeri dan mengikuti prinsip kewarganegaraan ius soli, menurut hukum Indonesia, perkawinan tersebut mengharuskan anaknya mewarisi kewarganegaraan ayahnya, yaitu warga negara Indonesia, namun karena ia lahir di luar negeri dan menganut prinsip kewarganegaraan ius soli, anak tersebut menjadi orang asing. Seperti diketahui, waris di Indonesia masih bersifat jamak, meskipun berlakunya hukum waris adat dengan berbagai sistem, serta penerapan warisan yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum waris Islam.

Karena tidak ada pengaturan terpisah untuk Pernikahan Campuran, masalah sangat mungkin muncul. Karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional, maka warisan masih diatur oleh hukum adat, hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alhasil, warisan dari perkawinan campuran memang diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan dianggap sebagai peristiwa sakral, sehingga kelanjutannya sangat bergantung pada unsur-unsur agama.

Religiusitas perkawinan

digambarkan UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan kelahiran batin yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat pentingnya keilahian dan agama dalam pernikahan, akan ada komplikasi jika pasangan menikah diadakan dengan agama yang berbeda. Perkawinan beda agama masih marak di Indonesia, namun adapro dan kontra apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak, apalagi UU Perkawinan tidak secara jelas mengatur perkawinan beda agama. (Utami & Ghifarani, 2021)

Setiap agama memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang perkawinan beda agama. Pengertian perkawinan berbeda menurut UU Perkawinan dan KUHPerduta. Undang-undang memandang masalah perkawinan hanya dalam hubungan sipil" demikian bunyi Pasal 26 KUHPerduta. Artinya perkawinan yang sah berdasarkan KUHPerduta adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan KUHPerduta, berbedadengan perkawinan menurut UU Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa "Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing".

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa perkawinan, menurut UU Perkawinan, mengutamakan unsur agama dan spiritual, sedangkan KUHPerduta tidak. UU Perkawinan tidak merinci apakah perkawinan beda agama itu sah. Penjelasan tersebut hanya tersirat dalam dua pasal UU Perkawinan, yaitu: "Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing", menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pasal 8 UU Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku."

Menurut Pasal 1 Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR): "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang

yang ada di Indonesia berdasarkan hukum yang berbeda pernikahan dari berbagai agama dan kebangsaan termasuk di sini", menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada undang-undang yang berbeda, karena perbedaan kebangsaan, dan salah satu pihak berasal dari Indonesia. Menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran didefinisikan sebagai yang dapat dilihat. Namun, agar perkawinan campuran dinyatakan sah menurut hukum Indonesia, bukti perkawinan suami dan istri harus di daftarkan di kantor pencatatan sipil yang berada ditempat tinggalnya dalam kurun waktu setahun dimulai dari sepulangnya mereka kembali ke wilayah Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan dan jika tidak didaftarkannya perkawinan tersebut dalam waktu yang telah disebutkan, pilihan lainnya adalah dengan didaftarkannya di pengadilan negeri setempat yang berdasarkan isi pasal 107 PERPRES No 25 Tahun 2008 tentang tata cara serta persyaratan pencatatan sipil dan pencatatan penduduk, yang menyatakan: "Denda administratif yang dimaksud dalam isi pasal 104 ayat 2, 105 ayat 2, dan 106 diatur dengan peraturan daerah, yang menetapkan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing"

Sangsi atau denda administrasi adalah pendapatan kabupaten/kota, sedangkan merupakan pendapatan provinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akibatnya, untuk memberi anak-anak kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang kompetitif, mereka yang bertanggung jawab harus meningkatkan jumlah faktor yang tidak bermanfaat bagi mereka. Ini termasuk meningkatkan jumlah faktor yang tidak menguntungkan bagi dua anak yang terlibat dalam kompetisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, dimungkinkan untuk

menyimpulkan bahwa: Perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh sesama warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan orang asing dilakukan sesuai dengan undang-undang perkawinan dimana perkawinan tersebut dilakukan selama warga negara Indonesia tersebut tidak melawan perundang-undang perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia, serta dilaporkan kepada instansi pelaksana perkawinan di tempat tinggal mereka, selambat-lambatnya saat sampai di Indonesia tidak melewati 30 hari dalam hitungan kalender. Selang berjalannya waktu dan sistem hukum, UU Kewarganegaraan yang baru diharapkan akan terus dikritik oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama mengingat potensi masalah. Setelah usia 18 tahun, anak harus memutuskan kewarganegaraan negara mana yang akan dipilihnya. (Presiden Republik Indonesia, 2006). Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, keturunan yang didapat dari hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum ada dan berlakunya UU No 12 Tahun 2006 harus terlebih dahulu dilaporkan kepada instansi yang berwenang, status kewarganegaraan ganda dari seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagai akibat dari UU No 12 Tahun 2006 memiliki implikasi dalam hukum perdata internasional mengenai status pribadi anak, yang tunduk pada hukum negara mana.

Hukum yang berlaku untuk seseorang di bidang status pribadi ditentukan oleh kewarganegaraannya, menurut Pasal 16 AB Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia, jika anak tidak berdomisili dalam arti memiliki kebiasaan tinggal di Indonesia, memiliki paspor sebagai warga negara Indonesia tidak cukup diterapkan pada status pribadi mereka berdasarkan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fabiana Meijon Fadul. (2019a). KAJIAN PERKAWINAN CAMPURAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (PERKAWINAN ANTARA WARGA INDONESIA DAN WARGA BELANDA) [Renti. 6(1), 144–158.

Fabiana Meijon Fadul. (2019b). PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI ISLAM DAN POSITIF.

Presiden Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia. www.bphn.go.id

Presiden Republik Indonesia. (1974). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>

Presiden Republik Indonesia. (2006).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. In ciedad.

Utami, D. P., & Ghifarani, F. K. (2021). Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 156–175.